



P E N E T A P A N

Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MUNFARIKATUZ ZUHDATAINI, NIK 3509044609840001, tempat/tanggal lahir Jember 6 September 1984, umur 39 tahun, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT 002 RW 005 Kelurahan Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **AHMAD HABIBI** pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0784/081/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **M.AMSYAR IZZ ZIYAD**, lahir di Jember pada tanggal 09 Agustus 2014 (umur 9 tahun);
 2. **ARKAAN MAULANA ASYHAR**, lahir di Jember pada tanggal 09 Juli 2017 (umur 6 tahun);
3. Bahwa kelahiran anak pemohon atas nama **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** telah didaftar dan dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015 yang semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** menjadi **AMSYAR IZZ ZIYAD** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 470/50/35.09.16.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tertanggal 16 November 2023;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus administrasi Pendidikan anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015 yang semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** menjadi **AMSYAR IZZ ZIYAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD HABIBI, NIK. 3509160802800005, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509160702140001, tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 0784/081/XI/2012, tanggal 12 November 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. AMSYAR IZZ ZIYAD Nomor 3509-LU-07112018-0015, tanggal 08 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 470/50/35.09.16.2004/2023, tanggal 16 November 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HALIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Kakak Ipar;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** yang akan diubah dengan nama **AMSYAR IZZ ZIYAD** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 470/50/35.09.16.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tertanggal 16 November 2023 hal ini karena tujuan Pemohon yaitu sebagai tertib administrasi Pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Ahmad Habibi yang mana mereka telah menikah pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0784/081/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 12 November 2012;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HOLILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Kakak Ipar;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan Selatan, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** yang akan diubah dengan nama **AMSYAR IZZ ZIYAD** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 470/50/35.09.16.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tertanggal 16 November 2023 hal ini karena tujuan Pemohon yaitu sebagai tertib administrasi Pendidikan anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Ahmad Habibi yang mana mereka telah menikah pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0784/081/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tertanggal 12 November 2012;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat criminal;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015 yang semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** menjadi **AMSYAR IZZ ZIYAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT 002 RW 005 Kelurahan Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0784/081/XI/2012 tertanggal 21 November 2012, terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD HABIBI pada tanggal 12 November 2012 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Islam, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan AHMAD HABIBI mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama M.AMSYAR IZZ ZIYAD dilahirkan di Jember pada tanggal 09 Agustus 2014 dan ARKAAN MAULANA ASYHAR dilahirkan di Jember pada tanggal 09 Juli 2017, dan anak Pemohon yang bernama **M.AMSYAR IZZ ZIYAD** telah didaftar dan dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015 (bukti surat P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015, yang semula tertulis **M.AMSYAR IZZ ZIYAD**, dan yang benar adalah **AMSYAR IZZ ZIYAD** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 470/50/35.09.16.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tertanggal 16 November 2023 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran, sehingga kelak dikemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran 3509-LT-13052015-0028 tertanggal 20 Mei 2015, yang semula tertulis dan terbaca nama **M. Amsyar Izz Ziyad** menjadi tertulis dan terbaca **Amsyar Izz Ziyad**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 6 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5.	Materai putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi putusan	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah		: Rp	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).			